

PERANAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA LALU LINTAS PADA TAHUN 2017-2019 DI KABUPATEN GOWA

Muh. Hidhayat¹, Erlina²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Muhhidhayat98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara lalu lintas dengan memakai metode mediasi khususnya untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan di Kabupaten Gowa. Menyadari pentingnya peranan transportasi, khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju kesejahteraan masyarakat. dari data yang saya dapatkan pada laka Lantas Polres Gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menepuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan rasa tidak puas terhadap pihak, baik korban maupun pelaku. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa. (2) Apa hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi. Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari para pihak atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dan buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi (1) Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. (2) Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor Internal dan faktor Eksternal. Adapun implikasi penelitian dalam penulisan ini adalah, penyelesaian perkara dengan proses mediasi termasuk dalam penyelesaian perkara lalu lintas harus dipandang sebagai kebiasaan hukum masyarakat Indonesia dan harus diakui eksistensinya, dan memberikan legalitas penyelesaian perkara mediasi dalam penyelesaian perkara lalu lintas dengan menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan memberikan Standar Operating Procedure (SOP).

Kata Kunci : Peranan Kepolisian, Kecelakaan lalu lintas, Mediasi penal.

Abstrack

This thesis discusses the role of the police in resolving traffic cases by using the mediation method especially for cases of minor traffic accidents in Gowa Regency. Realizing the important role of transportation, especially land transportation, it is necessary to regulate how to ensure safe, orderly, smooth and efficient traffic in order to ensure the smooth running of various activities towards the welfare of the community. From the data I got from the Gowa Police, it shows an increase every year. Penal mediation or criminal mediation is also an alternative form of settlement of disputes outside the court, penal mediation is an alternative to solving criminal cases outside the litigation path. In the settlement of criminal cases, if the litigation line is ignored, there is always a sentence imposed by the judge against the perpetrator, this often creates dissatisfaction with the parties, both the victim and the perpetrator. The main problems in this research are (1) How is the process of resolving traffic cases using the mediation method in 2017-2019 in Gowa Regency. (2) What are the obstacles faced when conducting mediation.

The type of research in this writing is empirical research which is a research method that uses descriptive data in the form of words from parties or people who can be observed later in their preparation supported by literature from books, journals, articles, theses and works. write another. The results of this study indicate the settlement of traffic cases using the mediation method (1) Applying the settlement of traffic accidents that cause material losses by promoting deliberation to reach a consensus or agreement between the two parties, as long as the victim does not sue for traffic accident cases that have suffered losses, the investigator can just apply penal mediation. (2) The obstacles faced when conducting mediation can be divided into two factors, namely, internal factors and external factors.

The implications of this research are that the settlement of cases with the mediation process, including the settlement of traffic cases, must be seen as a legal custom of Indonesian society and its existence must be recognized, and provide the legality of settlement of mediation cases in the settlement of traffic cases by setting it in the form of legislation. by providing Standard Operating Procedure (SOP).

Keywords: *Role of Police, Traffic accident, Penal mediation.*

PENDAHULAN

Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat berbagai macam budaya, ras, agama dan berbagai suku bangsa. Dengan itu kita saling menghormati dan saling menghargai walaupun banyaknya perbedaan. Kehidupan kelompok sangat kuat dikalangan masyarakat. Hal itu terutama disebabkan karena adanya orientasi bahwa kehidupan manusia tergantung pada sesamanya.¹

Selain itu Indonesia merupakan negara maju dan berkembang, Indonesia juga merupakan negara yang saat ini mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam kehidupan masyarakat, sering terjadi perbuatan pidana yang berupa pelanggaran maupun kejahatan, baik itu berat maupun ringan. Pada hakikatnya semua tindak pidana tersebut merupakan sebuah pelanggaran norma-norma hukum.²

Di Indonesia dalam perjalanan sejarahnya yang relative panjang, pada akhirnya disepakati untuk membangun hukum yang berlaku untuk semua anak bangsa tanpa memperhatikan asal-usul bahasa, suku, ras, etnis, agama dan lainnya. Hukum dimaksud kemudian dikenal hukum nasional. Hukum nasional dibangun berdasarkan 3 sumber hukum yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum Islam.³

Demikian ditegaskan dalam UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa seluruh daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Pada daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah yang bersifat administrasi semuanya berdasarkan dengan perundang-undangan.⁴

Negara hukum yang disebut dengan konsep modern yaitu suatu Negara Kesejahteraan (welfare state). Dalam konsep negara kesejahteraan ini dapat bertujuan untuk mewujudkan

¹ Saharuddin, Sri Rahayu, and Hamzah Hasan. "Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya kota makassar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan mazhab dan Hukum* 1.3(2020)

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h. 1.

³ Andi Safriani. "positivisasi Syariat Islam di Indonesia". *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (2017):318

⁴ Andi Safriani. "Telaah Terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (2020): 60

suatu kesejahteraan umum, negara melalui pemerintah yang dimana sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai suatu kewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya.⁵

Negara pada hakikatnya merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berdiri diatas beberapa kesepakatan-kesepakatan dari bermacam golongan, suku bangsa, baik ras dan agama untuk bersamasama bernaung dalam lingkungan organisasi masyarakat yang mereka dirikan, guna menuju suatu tujuan bersama. Isi kesepakatan itulah, baik yang tercapai sejak awal berdirinya negara maupun yang baru dalam perjalanan selanjutnya.⁶

Permasalahan ataupun konflik memiliki cukup dimensi dan ruang lingkup yang luas, hal tersebut dapat terjadi dalam wilayah publik maupun privat, sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan kepentingan umum. Kepentingan umum sudah tentu menjadi kepentingan negara yang berkewajiban untuk menjaga kestabilan di masyarakat Indonesia.⁷ Memasuki era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam melakukan segala aktifitasnya.

Manusia sebagai subjek dari terlaksananya teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berimbas pada akses dunia berlangsung tanpa batas dan terjadi perubahan sosial secara signifikan di masyarakat⁸. Salah satunya ialah penggunaan handphone yang paling lazim di manfaatkan di berbagai kegiatan meskipun pada saat berkendara yang kita tau efek dari menggunakan handphone saat berkendara itu sangat besar bisa merugikan diri sendiri dan orang sekitar.

Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi satu mata uang.⁹ Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Salah satunya pelayanan hukum di jalan. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkehidupan hidup dalam masyarakat. Dalam syariat Islam memerintahkan untuk saling menolong yang

⁵ Radjab, Syamsuddin. "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Politik Profetik* 6.2 (2018): 151-172

⁶ Radjab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." Cet.I(2011).

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 21

⁸ Kamaruddin, Aulia Fajriani, and Itiqamah Istiqamah. "Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Alauddin Law Development Journal* 2.3(2020):402

⁹ Pratiwi, Ratih, and Hamzah Hasan. "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 2.2:202-213

kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu.¹⁰

Sistem transportasi adalah sesuatu yang sangat berguna bagi roda kehidupan masyarakat terkhusus pada aktifitas kehidupan masyarakat kota yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak daripada daerah. Pada realitanya, pelanggaran lalu lintas jalan didominasi oleh oleh pengguna jalan yang dampaknya pada kemacetan dan kecelakaan yang setiap harinya terjadi.¹¹

Menyadari pentingnya peranan transportasi, khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹²

Dalam penjelasan umum tentang UU LLAJ menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang tersebut pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikarenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun lain halnya dengan pelanggaran yang sifatnya berat dan terdapat unsur kesengajaan, ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku pelanggaran. Dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berperan penting sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertanggung jawab menangani permasalahan ini harus berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan melalui cara mediasi penal atau biasa juga disebut dengan istilah mediasi pidana.

Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada umumnya, hukum di Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam yaitu: hukum publik dan hukum privat atau lebih dikenal dengan Hukum Perdata penyelesaian diluar pengadilan digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata tidak untuk kasus- kasus pidana yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

¹⁰ Sutriani, Sutriani, and Andi Safriani, and Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah* 2.1 (2020):65-72.

¹¹ Aditya, Sulis, and Andi Safriani. "Problematisa Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020):74-80.

¹² Diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/> (6 Februari 2020).

di Indonesia saat ini yaitu hukum positif.¹³

Instrumen penting yang tidak dapat terlepas dalam Negara yang sicut in aere publica yakni kedaulatan berada di tangan rakyat. Hanya sayangnya mulai dari pemerintahan Soekarno hingga beralih ke pemerintahan Orde Baru hingga masuk di era Reformasi ternyata pembangunan dan penegakan hukum belumlah memperoleh tempat sebagaimana mestinya.¹⁴

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menempuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini sering kali memunculkan rasa tidak puas terhadap pihak, baik korban maupun pelaku.¹⁵ Melihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kriminalitas di Indonesia pada tahun 2017-2018 yaitu ada 140 orang. Dari semua kasus diseluruh wilayah Indonesia baik itu pada tindak pidana berat, tindak pidana biasa, hingga tindak pidana ringan.¹⁶

Selain itu, faktor fasilitas yang berupa Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan juga harus difikirkan untuk menampung orang sebanyak itu jika semua melalui jalur litigasi. Oleh karena itu dibutuhkan solusi lain bagi mereka yang mempunyai perkara yang masih memiliki kemungkinan untuk berdamai walaupun dengan beberapa syarat dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu adanya opsi lain untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution), berdasarkan surat Kapolri No. pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), dalam surat kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR meskipun sifatnya hanya sebagian saja artinya perkara pidana khususnya perkara lalulintas yang bisa di selesaikan di luar pengadilan atau mediasi itu hanya untuk perkara lalulintas yang sifatnya ringan, ringan dalam arti hanya menimbulkan kerugian materil seperti kerusakan pada kendaraan tidak merugikan pihak korban atau tidak sampai menghilangkan nyawa.¹⁷

¹³ Istiqamah. "Hukum Perdata Hukum Orang dan keluarga". Hal.1

¹⁴ Muchtar, Ichsan Ariansyah, and Andi Safriani. "Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020):270-275.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajemen di Mahkamah Agung R.I dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung* (Salatiga: F.H., UKSW 2001), h. 7-8.

¹⁶ Diakses dari <http://www.bps.go.id/publication/statistik-kriminal-2018> pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 19:34.

¹⁷ Herry Kandati, *Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia*, Jurnal, di akses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 18:42.

Menurut konsep demokrasi modern kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cutusan pikiran atau pendapat para pejabat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama hal tercermin di kebijaksanaan negara yang harus berorientasi pada kepentingan publik.¹⁸ penyelesaian perkara yang tidak harus di selesaikan melalui kesepakatan hakim yang bisa menguntungkan bagi pihak tersangka korabn yang tidak puas dengan keputusan hakim.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara.
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pemidanaan.¹⁹

Oleh karena itu , kepolisian dalam menjalankan tugasnya masih selalu mengedepankan aspek peraturan *rule* dengan berpegang teguh pada asas legalitas formal dalam setiap penanganan perkara pidana. Penguasaan asas ini membuat kepolisian bingung dalam menegakkan undang-undang karena penanganan perkara tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang, maka kepolisian dianggap telah melakukan penyimpangan walaupun dilakukan dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan. Anggapan-anggapan yang demikian mengakibatkan kepolisian cenderung melanjutkan proses sistem peradilan pidana dibandingkan melakukan penyelesaian perkara yang efektif dengan cara mediasi antara dua belah pihak untuk medapat keadilan. Padahal masyarakat dalam melaporkan permasalahannya untuk mendapat keadilan karena kepolisian memiliki peran yang cukup besar dalam penyelesaian sebuah permasalahan.

Penyidik polri sebenarnya memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan- alasan tertentu. Payung hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi untuk kepentingan umumdan masyarakat.

¹⁸ A Safriani. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah". Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakulstas Syariah dan Hukum 4(1), 1-11, (2017).

¹⁹ DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Publishing 2011). h. 80.

Pada awal tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 masalah lalulintas merupakan masalah yang cukup besar yang dialami oleh negara Indonesia khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa. Di tahun 2017 terdapat 148 kasus kecelakaan, di tahun 2018 terdapat 438 kasus kecelakaan, dan di tahun 2019 terdapat 516 kasus kecelakaan. Bisa dilihat dari permasalahan diatas bahwa kecelakaan lalu lintas Di Kabupaten Gowa meningkat setiap tahunnya.²⁰ Tidak sedikit dari korban kecelakaan lalu lintas ini mengalami luka yang cukup parah dan ada juga korban yang meninggal akibat dari kecelakaan lalu lintas. Hal ini sangat menimbulkan kerugian yang cukup besar baik secara material maupun immaterial.²¹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penilitan lapangan (*field research*) yang akan meneliti terkait gejala-gejala atau peristiwa yang terjadinya dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan merupakan study kasus terkait dengan perkara lalu-lintas yang berada di KAB.GOWA. Penelitian ini berangkat dari temuan fakta lapangan yang akan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan. Oleh karena itu, peneliti secara langsung akan melakukan interaksi dengan objek penelitian serta informan dan menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan pengolahan data hasil temuan fakta lapangan dan mengaitkannya dengan aturan yang ada.

Adapun sumber data primer pada pendekatan kali ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti sedangkan sumber data sekundernya adalah data pendukung yang sifatnya mengikat yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan serta artikel yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Dengan Menggunakan Metode Mediasi Pada Tahun 2017-2019

Lalu Lintas didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan. Sedang ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

²⁰ Budiarto Arif, dkk, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Solo : UNS Press, 2007), h. 3.

²¹ Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12, 2017. H. 1.

kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²²

Berdasarkan surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 dalam surat kapolri ini yaitu mengupayakan penyelesaian kasus pidana yang mempunyai kerugian materil kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui mediasi atau ADR.

Dalam hasil wawancara saya kepada Penyidik Pembantu Laka Lantas Polres Gowa mengenai penyelesaian perkara lalulintas yaitu.

Dalam beberapa kasus kecelakaan lau lintas yang mengalami kerugian meterial juga telah melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi penal. Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik dapat sajamenetapkan mediasi penal.

Kecelakaan lalu lintas dimana korban mengalami kerugian material dan hanya mengalami luka ringan, maka mekanisme mediasi penal dikedepankan dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi penal setelah adanya kesepakatan dai kedua belah pihak antara korban dan tersangka sangat efektif dilaksanakan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materil akan lebih efektif bila di selesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas penyidik karena kasus tidk dilanjut ke tahap selanjutnya. Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara melalui mediasi penal ini selama korban tidak melakukan tuntutan pidana kepada tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan diatas meterai serta diketahui oleh warga setempat atau RT/RW maka perkara tersebut diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat dan meninggal dunia. Untuk yang luka ringan dan mengalami kerugian material kemudian diupayakan untuk dilakukan mediasi penal dengan permintaan korban. Alasan lain digunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkata kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material adalah dengan penyelesaian dengan menggunakan mediasi penal, banyak masyarakat karena cepat selesai tanpa mengikuti

²² Republik Indonesia, *Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

persidangan dikarenakan memang tidak ingin saling menuntut secara hukum sehingga foku tenaga dan waktu penyidik bisa digunakan pada kasu-kasu yang memerlukan penanganan lebih. Selain itu untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang tersangkanya masih anak-anak, maka penyidik mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi penal sehingga akan tercapai kemanfaatan bagi anak serta mempertimbangkan masa depan anak tersebut.

Mediasi penal dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain: kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberian ganti kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian pembuatan surat kesepakatan kedua belah pihak, penyidik tetap melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara dan kemudian pencabutan Laporan Polisi. Mediasi penal dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Gowa dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya.

Dalam penegakan hukum itu, sebenarnya penegakan hukum dapat melakukan tindakan berupa pengesampingan perkara atau penyelesaian tanpa melanjutkan ketahap selanjutnya (penyelesaian diluar pengadilan). Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada polri untuk melakukan diskresi kepolisian. Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain itu penyidik didalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberi kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena (1) tidak dapat cukup bukti (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan yang dimaksud, maka penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.²³

Sebagaimana uraian disebutkan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian (pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) sehingga apabila polisi atau penyidik menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka setidaknya polisi atau penyidik itu telah melanggar ketentuan khususnya. Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi yang belum ada payung hukumnya.

B. Hambatan yang Dihadapi Pada Saat Melakukan Mediasi

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Gowa khususnya terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban mengalami luka ringan atau kerugian material, dilakukan dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan keadilan dari para pihak yang telah tercapai pada tahap penyidikan sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Satlantas Polres Gowa yaitu dalam penggunaan mediasi penal yakni untuk kepastian hukumnya. Disatu sisi mediasi penal ini dilakukan oleh penyidik dan masyarakat melalui lembaga adat atau lainnya, sedangkan disisi lainnya mediasi penal ini belum diatur secara konkret dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi hanya dikenal dalam tataran diskresi pada penegak hukum saja. Selain itu pelaksanaan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi. Selain terhambat karena korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan, tidak kooperatifnya tersangka misalnya tidak mengakui perbuatannya akan juga menghambat terjadinya kesepakatan kedua pihak melalui mediasi penal. Selain itu, belum adanya aturan

²³ Abdul Rahman Kadir, *Penyidik laka lantas*

yang tegas mengatur mengenai mediasi penal ini juga menjadi hambatan lain dalam penerapannya dikarenakan mediasi penal hanya berdasar pada kewenangan diskresi yang dimiliki polisi, maka terkadang dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan banyak perbedaan persepsi dari peserta gelar perkara yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengaturnya secara jelas.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil oleh Polres Gowa dilakukan dengan langkah-langka sebagai berikut:
 - a) Mediasi penal dapat dilakukan pada perkara kecelakaan lalu lintas dengan adanya kerugian materil dan luka fisik ringan yang dialami oleh korban
 - b) Adanya kesepakatan bersama kedua pihak yang berperkara yakni korban dan tersangka maupun keluarganya terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami serta ganti kerugiannya.
 - c) Adanya pernyataan tidak menuntut dari korban terhadap kasus yang dialaminya serta tidak menginginkan agar kasusnya dilanjutkan ke tahap berikutnya.
 - d) Penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan melalui mediasi penal tersebut.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Polres Gowa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:
 - a) Faktor Internal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian materil.
 - b) Faktor Ekstrenal, misalnya: korban tidak bersedia diselesaikan secara mediasi

²⁴ Abdul Rahman Kadir, *Penyidik Laka Lantas*.

penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Istiqamah. “Hukum Perdata Hukum Orang dan keluarga”.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- Barda Nawawi Arief, *Pemberdayaan Court Management Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Mahkamah Agung: Kajian dari Aspek Sistem Peradilan Pidana, Makalah Pada Seminar Nasional Pemberdayaan Court Manajemen di Mahkamah Agung R.I dan diskusi Buku Fungsi Mahkamah Agung* (Salatiga: F.H., UKSW 2001).
- DS Dewi dan fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Jakarta: Publishing 2011).
- Budiarto Arif, dkk, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Solo : UNS Press, 2007).
- Andi Safriani. “positivisasi Syariat Islam di Indonesia”. *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (2017)
- Andi Safriani. “Telaah Terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (2020)
- Radjab, syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK.” *Jurnal Politik Profetik* 6.2 (2018)
- Radjab, syamsuddin. “Syariat Islam dalam Negara Hukum.” *Cet.I*(2011).
- Andi Safriani. “positivisasi Syariat Islam di Indonesia”. *Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* (2017)
- Andi Safriani. “Telaah Terhadap Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa”. *Jurisprudentie:Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* (2020)
- Radjab, syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK.” *Jurnal Politik Profetik* 6.2 (2018)
- Radjab, syamsuddin. “Syariat Islam dalam Negara Hukum.” *Cet.I*(2011).
- Diakses dari <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang- nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raja/> (6 Februari 2020).
- Muchtar,Ichsan Ariansyah, and Andi Safriani. “Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar.” *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020)
- Herry Kandati, *Penerapan Mediasi Oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Tindak Pidana Sebagai Perwujudan Restorasi Justitia*, *Jurnal*, di akses pada tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 18:42.
- A Safriani. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakulstas Syariah dan Hukum* 4(1), 1-11, (2017).
- Nurhasan, *Kebijakan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Wonosobo*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol.12, 2017.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.